

Self-Disclosure Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Sikka

Intan Mustafa^{1*}

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Nipa

*Email korespondensi: Intanmustafa15@gmail.com

Abstract

Domestic violence (KDRT) is all forms of violence that is attempted by a person that results in physical, psychological, sexual and economic harm, including threats and deprivation of freedom in the household. The purpose of this study was to find out the inhibiting factors for victims of domestic violence in expressing the problems they faced, and from these inhibiting factors, it was then used to make a perspective study of interpersonal communication so that victims of domestic violence could express themselves. In this research, the researcher uses a qualitative approach with a case study method or approach, for the selection of research subjects using a purpose sampling technique. The interview technique used is an in-depth interview. The results of the study stated that closing oneself to victims of domestic violence is not an easy thing, there are many considerations that cause a person to close himself, such as; The fear of the victims of domestic violence on the conception of women who cannot take care of and maintain their household properly, mistakes in interpreting the meaning of belis or dowry for women who are still seen as representing men's power over women, and also threats for threats and pressures given by their husbands. For this reason, it is necessary to have openness in interpersonal communication, which is able to provide space and time for victims to share their problems

Keywords: Self-Disclosure, Domestic violence, Sikka

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan seluruh wujud tindak kekerasan yang dicoba oleh seorang yang berdampak menyakiti secara raga, psikis, seksual serta ekonomi, termasuk pula ancaman, serta perampasan kebebasan dalam rumah tangganya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat korban KDRT mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, dan dari faktor penghambat tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat telaah perseptif komunikasi antarpersonal agar korban KDRT dapat mengungkapkan diri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*), untuk pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purpose sampling*. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Hasil penelitian menyebutkan bahwa menutup diri bagi korban kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang mudah, banyak pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan seseorang itu menutup diri seperti; Ketakutan para korban KDRT pada kosepsi perempuan yang tidak bisa mengurus serta menjaga rumah tangganya dengan baik, kekeliruan dalam mengartikan makna belis atau mahar bagi perempuan yang masih dipandang mewakili kuasa laki – laki atas diri perempuan, dan juga ancaman demi ancaman dan tekanan yang diberikan oleh suami. Untuk itu perlu adanya keterbukaan dalam komunikasi antarpribadi, yang mampu memberikan ruang dan waktu kepada korban untuk mencerahkan persoalan yang dihadapi.

Kata kunci: Keterbukaan Diri; Kekerasan dalam rumah tangga; KDRT; Kabupaten Sikka

PENDAHULUAN

Kekerasan pada dasarnya adalah suatu tindakan serbuan terhadap raga ataupun psikologis seorang sehingga berimplikasi pada timbul tindak penindasan terhadap salah satu pihak yang menimbulkan kerugian salah satu pihak berbentuk raga ataupun psikis seorang (Sutopo, et al, 2021). Bagi pihak yang lemah merupakan sebuah kerugian karena

serbuan terhadap raga ataupun integritas mental psikologis seorang. Sebaliknya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan seluruh wujud tindak kekerasan yang dicoba oleh seorang yang berdampak menyakiti secara raga, psikis, seksual serta ekonomi, termasuk pula ancaman, serta perampasan kebebasan dalam rumah tangganya (Uswatina, et al, 2021).. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sendiri berakibat secara jangka pendek maupun jangka panjang (Santoso, 2019).

Telah banyak riset terdahulu yang mengkaji tentang perempuan dan KDRT. Tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat 299.911 kasus KDRT terhadap perempuan. Dari berbagai kasus KDRT tersebut, 82% yang menjadi korban adalah istri atau perempuan, 3,6 % kekerasan menimpa anak dan 0,4% menimpa pekerja rumah tangga. (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2020). Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan yang maksimal terhadap perempuan dan anak-anak. Walaupun pada dasarnya banyak lembaga yang mengatur serta menanggulangi tentang perlindungan serta pemberdayaan perempuan, tapi disayangkan bahwa masih saja permasalahan kekerasan yang terjalin apalagi jumlahnya yang senantiasa bertambah dari tahun ke tahun. (Astrina, et al, 2020).

Dalam konteks gender, perempuan sering menjadi pihak yang dipersalahkan dan dianggap lemah. Sehingga dalam posisi demikian perempuan sering tidak mempunyai ruang yang luas seperti laki-laki dalam melakukan pembelaan Farid, M. R. A. A. (2019). Bahkan dalam bermasyarakat perempuan sering kali diingatkan pada idealisasi masyarakat tentang perempuan yang semestinya lemah lebut, penuh cinta, dan patuh pada suami. (Oddang, 2020).

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial. Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarakan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarakan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.

Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami situasi traumatis jika proses penyelesaian serta pemulihannya tidak teratasi dengan baik. Tetapi, apabila dalam proses penyelesaiannya dilakukan secara tuntas dan efektif, maka bukan tidak mungkin jika ia memiliki keberanian untuk membuka diri dan mampu bangkit dari trauma yang dialaminya.

Bagi pandangan masyarakat Sikka, konsep pernikahan tidak hanya sekedar definisi dari menyatukan dua orang yakni laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, pernikahan dipandang sebagai meleburnya dua keluarga besar dari marga suami dan istri yang tentunya saling terikat dalam segala bentuk tanggung jawab, mulai dari kelahiran sampai kematian. Tanggung jawab yang dimaksud karena adanya pemberian belis atau mahar dalam pandangan budaya, mengharuskan keterlibatan seluruh keluarga dalam mengurus urusan rumah tangga.

Salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT ialah karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial di mana laki-laki memiliki kontrol

wewenang dan kekuasaan yang lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Akibat budaya dan ideologi tersebut berpengaruh juga dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan (Zuhri.,Amalia, 2022).

Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologis, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior.

Maraknya kasus KDRT juga merupakan problem yang sering dijumpai pada pasangan suami istri di Kota Muamere. Sebagai wilayah penganut sistem patriarki, banyak pasangan suami istri di Kabupaten Sikka yang akhirnya terbentur pada persoalan – persoalan yang berimplikasi pada bias gender yang terjadi pada kehidupan berumah tangga. Pembatasan-pembatasan peran perempuan yang disebabkan oleh budaya patriarki memberikan belenggu serta diskriminasi terhadap keberadaan perempuan . Contoh yang sering dijumpai pada masyarakat penganut sistem patriarki ini yakni isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuan yang salah kepada suaminya.. Inilah yang memberikan stigma terhadap bentuk perlakuan ataupun pelayanan terhadap suami menjadi sama dengan pelaku kejadian itu sendiri (Apriliandra, & Krisnani, 2021).

Bahkan menurut berita yang di rilis oleh Media Indonesia, Tim Relawan untuk Kemanusiaan untuk Flores (Truk-F) mencatat adanya peningkatan kasus KDRT meningkat yang jumlahnya mencapai 70 kasus selama masa pandemic covid – 19. Hal yang sama juga ditangani oleh Unit Pengaduan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sikka yang menerima kasus kekerasan terhadap perempuan dengan peningkatan aduan yang cukup tinggi yakni 19 kasus selama tahun 2022 ini. Meningkatnya laporan yang diterima oleh Truk-F maupun Polres Sikka, sebenarnya menunjukkan bahwa para korban mulai memiliki keberanian untuk melaporkan segala tindakan kekerasan yang dialaminya. Meskipun, akhirnya banyak diantara para korban yang akhirnya memilih memaafkan perilaku pasangannya dengan berbagai pertimbangan, namun keberanian ini perlu untuk di apresiasi dan mendapat dukungan dari orang terdekat maupun masyarakat.

Pada penelitian ini, konteks komunikasi antarpribadi menjadi penting dalam mengkaji bagaimana pengungkapan diri (*self disclosure*) yang merupakan bagian yang sangat penting agar orang lain dapat mengerti dengan apa yang dialaminya. Instrumen komunikasi atarpersonal yang digunakan dalam pengungkapan diri perempuan korban KDRT ini akhirnya memberikan beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika seseorang mau mengungkapkan infomasi tentang dirinya kepada orang lain, yakni; tentang dirinya sendiri, adanya kemampuan menanggulangi masalah serta mengurangi beban. (Devito, 2013). Biasanya dalam biduk rumah tangga, komunikasi yang dibangun menjadi renggang jika dipenuhi dengan persoalan dan konflik. Istri sulit mengungkapkan apa yang menjadi keinginan, cita – cita dan harapan dalam pernikahan. Sedangkan pada hakikatnya komunikasi dua arah menjadi kebutuhan yang mestinya mendapatkan porsi yang seimbang antara suami dan istri.

Kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Maumere atau pada wilayah domain patriarki biasanya tidak memberikan ruang gerak bagi perempuan untuk memiliki keberanian dalam melawan ataupun mengadukan tindak kekerasan tersebut kepada orang lain atau pihak yang berwajib. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat korban KDRT mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, dan dari faktor penghambat tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat telaah perseptif komunikasi antarpersonal agar korban KDRT dapat mengungkapkan diri. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merasa penting untuk mengkaji bagaimana “*Self Disclosure* Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Sikka”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian yang digunakan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006)

Untuk pemilihan subjek penelitian, peneliti memakai Teknik *purpose sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan adanya tujuan tertentu. Adapun kriteria penentuan informan adalah: perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan metode penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara *in-depth interview* ialah proses tanya jawab yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan keterangan dari tujuan penelitian dengan menanyai secara langsung informan atau narasumber, baik dengan menggunakan pedoman ataupun tidak. (Bungin, 2010).

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yakni, data Primer jenis data utama yang didapatkan langsung oleh peneliti dari para informan melalui proses observasi, wawancara, serta dokumentasi selama di lapangan. Untuk mendapatkan sumber data primer, peneliti langsung berinteraksi dengan informan dan untuk mendapatkan sumber data sekunder peneliti dapat dari data pendukung yang didapatkan dalam penelitian seperti buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu sebagai pelengkap sumber dari informan. Kedua adalah data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan sebagai data penunjang serta penguat dari data primer yakni melalui informasi yang ditangani Kepolisian Resort Sikka (Polres Sikka) terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Pertanyaan yang akan diajukan kepada informan merupakan rujukan dari kajian komunikasi interpersonal khususnya tentang pengungkapan diri perempuan korban KDRT. Guna menghasilkan data penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti maka penting dilakukannya observasi pada penelitian ini. Observasi sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan peneliti dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, jadi peneliti turut aktif dalam kegiatan sehari-hari dan mengamati secara langsung dengan sistematis mengenai komponen komunikasi non verbal (*gesture* dan *sikap*) yang ditunjukkan oleh informan selama proses penelitian berlangsung. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisis data yaitu data reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Sugiono, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab korban KDRT menutup diri

Dampak terbesar pasca terjadinya KDRT terjadi pada aspek psikologis yang biasanya dirasakan lebih berat oleh pihak istri. Efek psikologis yang sering ditimbulkan adalah kecemasan, depresi, ketidakstabilan emosi, kesepian dan kesedihan mendalam. Menutup diri bagi korban kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang mudah, banyak pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan seseorang itu menutup diri. Bagi perempuan yang telah menikah, menjaga nama baik suami menjadi sesuatu yang amatlah penting. Hal inilah yang biasanya terjadi pada para istri yang membiarkan dirinya larut dalam persoalan yang dihadapi secara sendiri, memikirkan bagaimana relasi sosial serta yang paling penting adalah bagaimana kebahagiaan anak dengan orang tua yang utuh menjadi harga mati dalam sebuah arti berumah tangga.

Dalam penelitian ini, ada hal lain yang penulis lihat dari alasan mengapa korban KDRT menutup diri dari keluarga mereka sendiri adalah pada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ini menyebabkan *miscommunication* antara korban KDRT dengan keluarga maupun relasi dan interaksi sosial. Hambatan komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini, yakni pada relasi yang kurang harmonis antara para korban dengan keluarga mereka serta masih ada stigma masyarakat yang memberikan sangkaan terhadap konsekuensi dari status perempuan berdasarkan dikotomi – dikotomi dimasyarakat. Dari sinilah yang akhirnya memunculkan yang namanya hambatan prasangka (*prejudice*). Hambatan ini merupakan hambatan yang berat dalam aktivitas komunikasi. Karena ketika terjadi prasangka, pikiran rasional tidak lagi digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dan emosilah yang memaksa kita untuk menarik kesimpulan tersebut.

Perempuan Takut Dianggap Tidak Bucus

Ketakutan para korban KDRT pada kosepsi perempuan yang tidak bisa mengurus serta menjaga rumah tangganya dengan baik. Dalam tradisi serta budaya partikular seperti halnya pada masyarakat di Kabupaten Sikka, Posisi laki-laki diberikan keleluasaan lebih tinggi dari pada perempuan pada tiga aspek yakni budaya, sosial dan juga ekonomi. Otoritas yang diberikan kepada seorang ayah adalah ibu, anak dan harta benda. Persoalan inilah yang akhirnya menuntut subordinasi bagi perempuan dan menjadikan laki – laki sebagai superior dalam konteks berumah tangga maupun kehidupan sosial. Hal ini pula yang memicu tindak kekerasan bagi perempuan. Dalam wawancara yang dilakukan kepada para korban KDRT, rata – rata menyebutkan bahwa mereka tidak berdaya jika harus berhadapan juga dengan stigma masyarakat yang mungkin saja tidak sekedar memberikan empati terhadap apa yang dialami, namun lebih daripada itu, peran perempuan sebagai istri dan ibu yang harus mampu menjaga nama baik keluarga khususnya keluarga sang suami tidak bisa untuk di jalankan dengan baik. Prasangka – prasangka seperti inilah yang akhirnya menjadikan korban KDRT menutup diri dan memutuskan untuk menganggung segala akibat dari tindak kekerasan tersebut sendiri.

Mahar yang telah Lunas

Mahar yang telah dibayar lunas kepada perempuan, cenderung menjadi persoalan di dalam rumah tangga. Belis dianggap sebagai sebuah simbol untuk laki-laki dan wanita dipersatukan sebagai suami istri. Selain itu, belis juga diartikan sebagai syarat pengesahan atas berpindahnya keanggotaan suku dari suku wanita ke suku suaminya. Meskipun dalam culture masyarakat pengaturan belis harusnya bermakna sebagai bentuk harga diri dan penghormatan bagi

perempuan, namun disisi lain, ketika belis itu telah dibayarkan lunas oleh pihak laki – laki kepada pihak perempuan, kadang memunculkan sebuah persoalan pelik atas kuasa laki – laki terhadap perempuan. Kesewenangan karena sebuah prinsip yang dimiliki laki – laki bahwa ini berarti laki – laki memiliki kuasa penuh terhadap istrinya. Kuasa yang dimaksud bukanlah sekedar bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, namun juga pada segala bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dua diantara para informan menyebut bahwa karena belis mereka telah dibayarkan lunas, hal ini akhirnya berpengaruh kepada intensitas komunikasi yang bangun bersama keluarga mereka. Karena prinsipnya bahwa, pada posisi ini keluarga perempuan tidak dapat menginterfensi, membela ataupun memiliki kuasa terhadap anak mereka lagi.

Prasangka yang muncul sebagai akibat dari sistem belis yang dibayar lunas inilah, yang juga berimplikasi pada para korban KDRT yang lebih memilih pasrah serta menerima segala hal yang terjadi dalam rumah tangganya. Dalam hasil interview bersama ke tiga informan, rata – rata menyebutkan bahwa belis mereka telah dibayarkan lunas oleh keluarga suami. Informan S menyebutkan bahwa ketika belisnya sudah terbayarkan semua, sang suami semakin memiliki kuasa atas dirinya, khususnya jika sedang terjadi konflik. Suami informan S adalah pelaku perselingkuhan yang akhirnya diketahui oleh informan S. Perselingkuhan yang dilakukan awalnya dimaklumi, dan dimaafkan dengan pertimbangan bahwa, suaminya bias berubah dan memutuskan untuk setia bersamanya. Namun, karena tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk menyatakan segala bentuk ketidaksukaan serta kelakuan suaminya, akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh sang suami untuk terus berselingkuh. Hingga akhirnya melakukan KDRT. Hal lain terjadi pada informan K. Ketika belis atau maharnya telah dibayar lunas, justru saat menghadapi tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, sang suami memanfaatkan situasi ini untuk mengancam, bahwa jika informan K sampai melaporkan KDRT yang dialami kepada orang lain, maka dia tidak segan – segan memutar balikan fakta dan akhirnya memprovokasi keluarganya bahwa belis yang dibayarkan lunas, namun informan K belum juga memberikan keterangan kepadanya, keluarganya bias saja meminta pembatalan pernikahan dan belis yang telah diberikan dikembalikan.

Takut dengan ancaman suami

Dalam penelitian ini, suami adalah penyebab yang paling utama sehingga perempuan korban KDRT menutup diri dan merahasiakan permasalahannya kepada siapapun termasuk kepada kedua orang tuanya. Karena suami mengancam dengan langsung menyerang kepada psikis serta fisik istri. Para korban KDRT memiliki latar belakang yang berbeda dalam menerima ancaman dari suami masing – masing. Informan S selalu mendapat ancaman dari suami, terutama ancaman psikologis, sang suami tersebut mengancam secara menantang jika ia melaporkan kejadian itu, ia akan kehilangan anak dan juga diancam akan di lukai lebih lagi dari yang pernah dilakukan. Berbeda dengan informan S, Informan K dan Informan T justu mendapat ancaman dengan memanfaatkan situasi dan keadaan mereka yang belum juga diberi turunan. Bhawa dalam kebiasaan masyarakat di wilayah timur, melahirkan anak laki – laki menjadi sebuah hal yang dinanti – nanti oleh pasangan suami istri. Karena menganut paham patriarki, anak laki – laki menjadi penerus keluarga dan menjadi kebanggan marga atau suku suami. Informan T menuturkan bahwa, ia kerap mendapatkan perlakuan kasar bukan hanya dari suami, melainkan juga dari keuarga dekat sang suami. Bahkan ketika mengalami tindak kekerasan, informan T justru lebih banyak dikaitkan dengan kekurangan dia yang belum memiliki anak.

Ketidaksanggupan menghadapi suami yang temperament hingga kerap melakukan kekerasan yang menjadikan para korban terkadang menyerah dengan keadaan, namun dipaksa untuk menahan semua beban hidupnya karena ketakutan terhadap kemungkinan – kemungkinan yang telah dijelaskan diatas. Sehingga alhasil hampir sebagian besar korban KDRT yang tidak melaporkan kepada keluarga atau kepada pihak yang berwajib.

Semua ancaman demi ancaman dan tekanan yang diberikan oleh suami selama menjalani pernikahan mengakibatkan *self esteem* para korban menjadi rendah, sehingga ada yang merasa dirinya sudah tidak berharga lagi. Para korban menanggung sendiri permasalahan yang ia hadapi sehingga ia mengalami guncangan psikis, stress, depresi, dan bahkan ada dua informan yang pernah sekali melakukan percobaan bunuh diri.

Faktor Keterbukaan Diri Korban KDRT

Keluarga yang memberikan ruang dan waktu kepada korban KDRT

Keterbukaan dalam komunikasi antarpribadi disebabkan karena adanya salah satu pihak yang memberikan ruang kepada pihak yang lainnya. Hal ini menjadi penting karena memberikan dimensi ruang kepada orang lain dapat memberikan referensi informasi yang kita perlukan, agar prediksi komunikasi dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga informan mengakui jika awal mulanya mereka tidak memiliki keberanian untuk menyatakan apa yang dialami dalam kehidupan berumah tangga. Namun, perlahan komunikasi yang dibangun oleh ketiga informan bersama orang terdekat khususnya kepada ibu mereka, menjadi kekuatan sendiri untuk menyatakan apa yang dialami. Ibu yang memiliki ikatan emosional yang lebih dekat dengan sang anak, memberikan kontribusi yang besar terhadap relasi personal dengan sang anak.

Selain dimensi ruang, memberikan waktu merupakan suatu bentuk empati terhadap orang lain. Bahwa dalam komunikasi antar pribadi, intensitas waktu dan kedalaman komunikasi menjadi instrument penting dalam keterbukaan diri. Sang ibu menjadi tumpuan harapan ketiga informan ketika tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan diri kepada yang lain. Meskipun tidak memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi, namun setidaknya ada kelegaan ketika menceritakan segala persoalan yang dihadapi. Berbeda dengan relasi personal yang dekat antar ketiga informan bersama ibu mereka , ternyata berbanding terbalik dengan relasi bersama ayah mereka, bahwa ternyata mereka memiliki batasan pada komunikasi dengan sang ayah, karena mengungkapkan persoalan yang dialami, biasanya berakibat pada nama baik keluarga sebagai taruhannya. Karena biar bagaimanapun ketika seorang perempuan menikah, maka segala hal yang menyangkut pada dirinya lepas dari tanggung jawab keluarga khususnya orang tua, sehingga pada kasus KDRT yang peneliti dapati, orang tua hanya memiliki kuasa untuk mendengarkan cerita pilu sang anak, dan tidak memiliki kuasa lebih seperti tindakan atau hal lainnya.

Dukungan sosial dari masyarakat

Pernikahan dalam culture masyarakat di Kabupaten Sikka masih berpijak pada konsep budaya partiaxhi yang cenderung berbicara kepada kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Seharusnya pernikahan itu bermuara pada keseimbangan serta kesetaraan porsi dan siklus sosial. Dalam penelitian ini, relasi komunikasi menjadi penting. Jika hubungan komunikasi dapat berlajaran baik dalam lingkungan sosial, paling tidak korban KDRT merasa tidak sendiri. Selain keluarga, dukungan sosial yang baik memberikan rasa nyaman kepada para korban untuk membuka diri terhadap segala sesuatu yang dialaminya.

Jika dulu kasus kekerasan yang menjadikan perempuan sebagai korban yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditangani. Hal ini dikarenakan pola pikir yang terbentuk pada masyarakat di Kabupaten Sikka yang masih memiliki anggapan bahwa KDRT adalah kasus yang mengurus urusan domestik antar pasangan suami istri, yang sebenarnya tidak etis jika diketahui oleh orang lain. Seperti yang di alami oleh para informan dalam penelitian ini, bahwa awalnya tidak ada satu keluargapun yang mengarahkan atau memberikan bantuan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, yang akhirnya diselesaikan secara kekelurgaan yang hanya memiliki satu opsi, yakni diurus secara kekelurgaan yang sebenarnya tidak memberikan jaminan kepada korban KDRT untuk bebas dari jeratan KDRT lagi. Namun saat ini, keterlibatan lembaga adat dalam membantu proses penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Sikka dirasakan oleh para informan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, pilihan yang mereka dapat setelah berani membuka diri terkait persoalan yang dihadapi cukup membantu proses menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dukungan sosial harusnya mampu menjadi jalan keluar bagi korban KDRT untuk memiliki kekuatan untuk berani terbuka perihal apa yang dialaminya dalam rumah tangganya. Dalam penelitian ini, ketiga informan menyatakan bahwa lembaga adat memiliki peran yang besar. Informan S, K dan Informan T menyatakan bahwa ketaatan masyarakat yang masih besar terhadap hukum adat yang berlaku di daerah mereka, mampu memberikan efek jera terhadap perlakuan kasar suami kepada mereka. Karena kepercayaan masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan ketentuan adat jauh terasa lebih berdampak dari pada sanksi hukum.

Selain lembaga adat, lembaga/tokoh agama juga turut berkonsentrasi pada persoalan KDRT yang dialami oleh perempuan – perempuan yang ada di Kabupaten Sikka. Informan K, menyatakan bahwa gereja sangat membantu dan mendengarkan keluh kesannya disaat dia tidak berani berterus terang kepada keluarga. Kepercayaan yang penuh terhadap lembaga agama, menjadikan para informan lebih memiliki banyak ruang gerak untuk menceritakan segala persoalan hidupnya. Hal ini karena konsep lembaga agama yang sangat mendengarkan dan tidak mengintervensi. Gereja biasanya membantu memfasilitasi dan mengkomunikasikan kepada keluarga terkait persoalan KDRT yang dialami oleh para informan. Kehadiran lembaga adat dan lembaga agama sebagai bagian dari dukungan social bagi korban KDRT turut menyadarkan masyarakat harus memberlakukan kesetaraan dan keadilan gender dengan melihat pada perspektif kontekstual, situasional serta psikologis korban KDRT

KESIMPULAN

Menutup diri bagi korban kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang mudah, banyak pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan seseorang itu menutup diri seperti; Ketakutan para korban KDRT pada kosepsi perempuan yang tidak bisa mengurus serta menjaga rumah tangganya dengan baik, kekeliruan dalam mengartikan makna belis atau mahar bagi perempuan yang masih dipandang mewakili kuasa laki – laki atas diri perempuan, dan juga ancaman demi ancaman dan tekanan yang diberikan oleh suami selama menjalani pernikahan mengakibatkan *self esteem* para korban menjadi rendah, sehingga ada yang merasa dirinya sudah tidak berharga lagi.

Untuk itu perlu adanya keterbukaan dalam komunikasi antarpribadi, yang mampu memberikan ruang dan waktu kepada korban untuk mencerahkan persoalan yang dihadapi yang berimplikasi kepada guncangan psikis, stress, depresi dengan membuka diri kepada keluarga

maupun lingkungan sosialnya. Keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung, akan mampu memberikan jalan keluar terhadap masalah KDRT yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrina, A. R., & Tanaya, S. *Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan. Membuka Jalan Untuk Pembangunan Inklusif Gender Di Daerah Perdesaan Indonesia*, 292
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). *Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), 1-13
- Burhan, Bungin. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- DeVito, Joseph A. (2013). *The Interpersonal Communication Book 13th Edition. United States of America*: Pearson Education, Inc.
- Farid, M. R. A. A. (2019). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center*. SAWWA: Jurnal Studi Gender, 14(2), 175-190
- Sutopo, S. F. A., Sutisna, N., & Nainggolan, A. (2021). *Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang*. Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayosos), 3(02), 177-193
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta
- Uswatina, E. D., El Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., ... & Al Habibah, N. (2021). *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Penerbit NEM.
- ODDANG, F. *Kedinamisan Maskulinitas Suku Bugis Dalam Cerpen Perempuan Rantau Karya. Kata Pengantar Editor*, 87.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). *Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Murabbi, 5(1).
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya